



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **SEMINAR NASIONAL SINERGI PENGELOLAAN RISIKO KEBENCANAAN MENUJU PEMUKIMAN TANGGUH BENCANA**

**"KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM MENGANTISIPASI SUMBER BENCANA"**

**SUKSESKAN  
PILPRES DAN  
PEMILU 2019**





**Ir. H. JOKO WIDODO**  
*Presiden Republik Indonesia*



**TJAHJO KUMOLO, SH.**  
*Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia*



**Drs. H. M. JUSUF KALLA**  
*Wakil Presiden Republik Indonesia*

## **NAWA CITA** **2014 - 2019**

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

1

Letak Geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya

2

Sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia yaitu berupa sebaran gunung api yang membentang dari Pulau Sumatera hingga sebagian wilayah Pulau Papua, yang menjadikan Negara Kepulauan Republik Indonesia dikenal dengan istilah "Ring of Fire"

3

Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

4

Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib maupun urusan pilihan menjadi salah satu kendala bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana

5

LATAR BELAKANG





# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

## URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- Sosial.



2

1

Pasal 374 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014

## PEMBINAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- Pembagian Urusan Pemerintahan;
- Kelembagaan Daerah;
- Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- Keuangan Daerah;
- Pembangunan Daerah;
- Pelayanan publik di Daerah;
- Kerja sama Daerah;
- Kebijakan Daerah;
- Kepala Daerah dan DPRD; dan
- Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3

## KRITERIA PELAYANAN DASAR

- Mengandung layanan dasar;
- Memerlukan Standar Pelayanan Minimal;
- Menjadi prioritas dalam pelaksanaannya di daerah;
- Pembentukan kelembagaan;
- Pengintegrasian pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.



4

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

5

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah

6

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

7

Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

8

Salah satu tujuan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara

9

**Tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana**

- a. Pelayanan informasi rawan bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



11

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan dasar bidang kebencanaan diantaranya “pelayanan informasi rawan bencana”

13

Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

10

Diterbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota

12

Selanjutnya salah satu langkah kegiatan pada “pelayanan informasi rawan bencana” adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada setiap Warga Negara yang tinggal di kawasan rawan bencana

14

Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/ kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah



## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA



1. Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah
2. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
3. Menyusun kajian risiko bencana daerah
4. Menginisiasi kerjasama daerah
5. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan teknis kebencanaan

**MENURUNKAN INDEKS RISIKO  
BENCANA DI DAERAH**



Mempedomani dan mensosialisasikan Indeks Risiko Bencana daerah sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah



Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang berorientasi pada kegiatan berdimensi PRB sebagai investasi peningkatan kapasitas terhadap bencana bagi warga negara, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.






## KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPAN

- 1** Penguatan koordinasi pemangku kepentingan pusat dan daerah
- 2** Mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana
- 3** Penyiapan dokumen kajian risiko bencana
- 4** Melakukan monitoring dan evaluasi atas kapasitas BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 5** Pengintegrasian dan pengarusutamaan PRB dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah







*TERIMA KASIH*